



P U T U S A N

Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Sertu/123456789.
Jabatan : Ba Kipan-B.
Kesatuan : TNI.
Tempat / tanggal Lahir : Medan (Sumut) / 9 Oktober 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama TNI.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-66/A-41/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/25/III/2014 tanggal 28 Februari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/52-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/52-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang wanita berstubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT A.n Sdri. Korban dari RS. Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012.
 - 2 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban tanggal 7 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e Memohon agar Terdakwa ditahan.
2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.
 3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
 4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik, Penasihat Hukum tetap pada Pledoi/Pembelaannya.
 5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu dan dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Penginapan Wisma Indah Jalan Kolonel Atmo Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita berstubuh dengan dia di luar perkawinan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodikjur Baturaja selama 5 (lima) bulan setelah selesai ditempatkan di TNI, pada tahun 2012 sampai tahun 2013 ditugaskan Operasi Militer di daerah rawan Maluku (Ambon), saat ini Terdakwa masih bertugas di TNI dengan pangkat Sersan Satu.
- 2 Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa masih berpangkat Serda berkenalan melalui BBM (Black Barry Massanger) dengan Saksi Korban yang bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran dan sering berkomunikasi melalui Handphone.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Handphone lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang ke Kota Palembang selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib dengan menumpang kendaraan Travel Saksi Korban berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang dengan maksud untuk menemui Terdakwa.
- 4 Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban tiba di Kota Palembang lalu menemui Terdakwa di Jalan Kolonel H. Burlian Km. 9 Kota Palembang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Terdakwa mengajak Saksi Korban makan model dan mie (makanan khas Palembang) di Jalan Letkol Iskandar Palembang tepatnya di samping Supermarket JM.
- 5 Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib setelah jalan-jalan Kota Palembang dengan sepeda motor Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Penginapan Wisma Indah di Jalan Kolonel Atmo Kota Palembang setelah sampai di Penginapan tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian mengajak Saksi Korban menuju ruang kasir untuk mengambil kunci kamar penginapan yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya duduk di kursi sedangkan Saksi Korban duduk di lantai sambil menonton acara televisi kemudian Saksi Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan (mandi) dan mengganti pakaian.
- 6 Bahwa setelah keluar dari dalam kamar mandi lalu Saksi Korban duduk lagi di lantai dan melanjutkan

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton acara televisi, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kiri Saksi Korban ke atas tempat tidur dan Terdakwa melepaskan pakaian (bajunya) sehingga Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa dilepas bajunya bang?" dijawab oleh Terdakwa "panas" setelah itu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai Saksi Korban namun ditepis oleh Saksi Korban.

7 Bahwa kemudian Terdakwa marah karena Saksi Korban menepis tangan Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Korban "Kalau kamu tidak mau nanti saya tempeleng kamu, kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu", dengan adanya ancaman tersebut kemudian Saksi Korban diam saja lalu Terdakwa kembali membuka kancing baju Saksi Korban dan melepaskan pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka BH (Bra) yang dipakai oleh Saksi Korban.

8 Bahwa selanjutnya Terdakwa mencumbuinya dengan menghisap puting payudara Saksi Korban tetapi Saksi Korban tetap menolaknya dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap mencumbui Saksi Korban dan Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri hingga telanjang setelah itu melepaskan celana yang dipakai oleh Saksi Korban dengan menarik dari bagian atas hingga Saksi Korban telanjang.

9 Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi Korban sambil mencumbuinya dengan menghisap puting payudara Saksi Korban namun Saksi Korban menolaknya dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata "Jangan Bang" sehingga Terdakwa menempeleng pipi kanan Saksi sambil berkata "kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini" sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban dengan tangan kanannya dan setelah batang kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban merasakan sakit (perih) pada lubang vaginanya karena ada sesuatu benda yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban.

10 Bahwa setelah batang kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara turun naik sambil berkata "Abang akan bertanggung jawab dan menikahimu" kemudian sambil menahan rasa sakit (perih) pada kemaluan (vaginanya) dan dengan perasaan takut Saksi Korban menjawab "Iya Bang" setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan (vagina)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban lalu mengeluarkan/menumpahkan spermanya/air maninya di atas perut Saksi Korban.

- 11 Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya setelah itu istirahat (tidur) berdua di kamar tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya karena Terdakwa berjanji mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Korban sehingga Saksi Korban mau diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 12 Bahwa pada sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi Korban pergi meninggalkan Penginapan Wisma Indah lalu menuju ke Jalan Veteran Palembang untuk mencari sarapan pagi, setelah sarapan pagi kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban ke rumah temannya Saksi - 2 yang beralamat di Jalan Sekitaran Kota Palembang kemudian mengecek Handphone miliknya namun data milik Terdakwa yang ada di dalam Handphone Saksi Korban sudah tidak ada lagi/hilang sehingga Saksi Korban merasa curiga Terdakwa menghilangkan data/jejaknya.
- 13 Bahwa pada saat Saksi Korban berada di rumah Saksi - 2, Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi - 2 dan Saksi Saksi - 3 bahwa Saksi Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di Wisma Indah Sari serta menunjukkan celana dalam dan celana tidur yang bercak darah, kemudian Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang namun selang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah Saksi - 2 menemui Saksi Korban dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup menikahi Saksi Korban secara sah setelah selesai tugas dari Ambon dan setelah naik pangkat.
- 14 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang namun pada tanggal 7 Juni 2012 Saksi Korban dan Terdakwa mengadakan kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Perdamaian/perjanjian yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa dengan berjanji Terdakwa akan menikahi Saksi Korban apabila ikatan dinas Terdakwa sudah selesai.
- 15 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Saksi Korban mengetahui kalau Terdakwa sudah naik pangkat dari Serda ke Sertu sehingga Saksi Korban menganggap bahwa ikatan dinas Terdakwa sudah selesai maka pada tanggal 5 Oktober 2013 Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk menanyakan tentang janji Terdakwa namun Terdakwa

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tidak mau lagi menikahi Saksi Korban dengan alasan karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Saksi Korban.

- 16 Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap dirinya Saksi Korban merasa tidak senang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu dan dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Penginapan Wisma Indah Jalan Kolonel Atmo Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodikjur Baturaja selama 5 (lima) bulan setelah selesai ditempatkan di TNI, pada tahun 2012 sampai tahun 2013 ditugaskan Operasi Militer di daerah rawan Maluku (Ambon), saat ini Terdakwa masih bertugas di TNI dengan pangkat Sersan Satu.
- 2 Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa masih berpangkat Serda berkenalan melalui BBM (Black Barry Massanger) dengan Saksi Korban yang bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran dan sering berkomunikasi melalui Handphone.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Handphone lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang ke Kota Palembang selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib dengan menumpang kendaraan Travel Saksi Korban berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang dengan maksud untuk menemui Terdakwa.
- 4 Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban tiba di Kota Palembang lalu menemui Terdakwa di Jalan Kolonel H. Burlian Km. 9 Kota Palembang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam Terdakwa mengajak Saksi Korban makan model dan mie (makanan khas Palembang) di Jalan Letkol Iskandar Palembang tepatnya di samping Supermarket JM.

- 5 Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib setelah jalan-jalan Kota Palembang dengan sepeda motor Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Penginapan Wisma Indah di Jalan Kolonel Atmo Kota Palembang setelah sampai di Penginapan tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian mengajak Saksi Korban menuju ruang kasir untuk mengambil kunci kamar penginapan yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya duduk di kursi sedangkan Saksi Korban duduk di lantai sambil menonton acara televisi kemudian Saksi Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan (mandi) dan mengganti pakaian.
- 6 Bahwa setelah keluar dari dalam kamar mandi lalu Saksi Korban duduk lagi di lantai dan melanjutkan menonton acara televisi, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kiri Saksi Korban ke atas tempat tidur dan Terdakwa melepaskan pakaian (bajunya) sehingga Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa dilepas bajunya bang?" dijawab oleh Terdakwa "panas" setelah itu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai Saksi Korban namun ditepis oleh Saksi Korban.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa marah karena Saksi Korban menepis tangan Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Korban "Kalau kamu tidak mau nanti saya tempeleng kamu, kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu", dengan adanya ancaman tersebut kemudian Saksi Korban diam saja lalu Terdakwa kembali membuka kancing baju Saksi Korban dan melepaskan pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka BH (Bra) yang dipakai oleh Saksi Korban.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa mencumbuinya dengan menghisap puting payudara Saksi Korban tetapi Saksi Korban tetap menolaknya dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap mencumbui Saksi Korban dan Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri hingga telanjang setelah itu melepaskan celana yang dipakai oleh Saksi Korban dengan menarik dari bagian atas hingga Saksi Korban telanjang.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi Korban sambil mencumbuinya dengan menghisap puting payudara Saksi Korban namun Saksi Korban menolaknya dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata "Jangan Bang" sehingga Terdakwa menempeleng pipi kanan Saksi sambil berkata "kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini" sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban dengan tangan kanannya dan setelah batang kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban merasakan sakit (perih) pada lubang vaginanya karena ada sesuatu benda yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa setelah batang kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara turun naik sambil berkata "Abang akan bertanggung jawab dan menikahimu" kemudian sambil menahan rasa sakit (perih) pada kemaluan (vaginanya) dan dengan perasaan takut Saksi Korban menjawab "Iya Bang" setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban lalu mengeluarkan/menumpahkan spermanya/air maninya di atas perut Saksi Korban.

11 Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya setelah itu istirahat (tidur) berdua di kamar tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya karena Terdakwa berjanji mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Korban sehingga Saksi Korban mau diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

12 Bahwa pada sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi Korban pergi meninggalkan Penginapan Wisma Indah lalu menuju ke Jalan Veteran Palembang untuk mencari sarapan pagi, setelah sarapan pagi kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban ke rumah temannya Saksi - 2 yang beralamat di Jalan Sekitaran Kota Palembang kemudian mengecek Handphone miliknya namun data milik Terdakwa yang ada di dalam Handphone Saksi Korban sudah tidak ada lagi/hilang sehingga Saksi Korban merasa curiga Terdakwa menghilangkan data/jejaknya.

13 Bahwa pada saat Saksi Korban berada di rumah Saksi - 2, Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi - 2 dan Saksi Saksi - 3 bahwa Saksi Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di Wisma Indah Sari serta menunjukkan celana dalam dan celana tidur yang bercak darah, kemudian Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang namun selang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah Saksi - 2 menemui Saksi Korban dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup menikahi Saksi Korban secara sah setelah selesai tugas dari Ambon dan setelah naik pangkat.

14 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang namun pada tanggal 7 Juni 2012 Saksi Korban dan Terdakwa mengadakan kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Perdamaian/perjanjian yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa dengan berjanji Terdakwa akan menikahi Saksi Korban apabila ikatan dinas Terdakwa sudah selesai.

15 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Saksi Korban mengetahui kalau Terdakwa sudah naik pangkat dari Serda ke Sertu sehingga Saksi Korban menganggap bahwa ikatan dinas Terdakwa sudah selesai maka pada tanggal 5 Oktober 2013 Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk menanyakan tentang janji Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan tidak mau lagi menikahi Saksi Korban dengan alasan karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Saksi Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap dirinya Saksi Korban merasa tidak senang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Aliyas, S.H., NRP 292007897940672 dan Lettu Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/292/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 11 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa fakta yang diungkapkan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan, dan karenanya Terdakwa menyerahkan kepada Tim Penasehat Hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang diajukan pada tanggal 20 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum, demikian pula tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : Put/52-K/PMI-04/AD/IV/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /42/III/2013 tanggal 17 Maret 2014 adalah sah dan dapat diterima.
3. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :
Nama lengkap : KORBAN.
Pekerjaan : Dealer Motor Lingsgau.
Tempat tanggal lahir : Lubuk Lingsgau, 28 Maret 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lubuk Lingsgau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2012 sekira pukul 19.00 Wib melalui BBM (Black Berry Messenger), dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Saksi dan Terdakwa juga tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
- 3 Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui BBM (Black Berry Messenger) kemudian Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Handphone.
- 4 Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu setelah kenalan kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
- 5 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Kota Palembang.
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang dengan menumpang kendaraan travel untuk menemui Terdakwa.
- 7 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi tiba di Kota Palembang dan berhenti di Jl. Kolonel Atmo Palembang lalu Terdakwa menjemput Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol Saksi tidak mengetahuinya.
- 8 Bahwa kemudian Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan, setelah itu Saksi diajak Terdakwa makan model dan mie (makanan khas Palembang).
- 9 Bahwa setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak Saksi berkeliling Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor kemudian dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa membawa Saksi ke Penginapan Wisma Indah yang beralamat di Jl. Kolonel Atmo Kota Palembang.
- 10 Bahwa sesampainya di depan Penginapan Wisma Indah kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengajak Saksi untuk masuk ke dalam penginapan tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ruang kasir mengambil kunci kamar yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa.
- 11 Bahwa setelah mengambil kunci kamar, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke salah satu kamar namun Saksi tidak ingat nomor kamar tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu Terdakwa duduk di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “bang kenapa kita kesini?” dijawab Terdakwa “kamu kan tidak punya rumah disini”, kemudian Saksi berkata kembali kepada Terdakwa “saya di rumah kawan saya saja bang” dan dijawab Terdakwa “malu-maluin saja dirumah orang”, kemudian Terdakwa meminta Handphone Saksi, dan berkata kepada Saksi, “tidak usah nelpon-nelpon kawan” kemudian Handphone Saksi dipasang kata sandi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa kemudian Saksi duduk di lantai sambil menonton acara televisi, setelah itu Saksi menuju ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengganti pakaian dengan pakaian tidur.

13 Bahwa setelah selesai mandi dan ganti pakaian Saksi kembali duduk di lantai dan menonton acara televisi, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kiri Saksi lalu membawa Saksi menuju ke tempat tidur, setelah Saksi duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas bajunya.

14 Bahwa melihat Terdakwa melepas baju yang digunakannya Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa dilepas bajunya Bang?” dijawab oleh Terdakwa “panas”.

15 Bahwa setelah Terdakwa membuka bajunya kemudian tangan Terdakwa mencoba membuka kancing baju yang Saksi pakai, namun Saksi menepisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi.

16 Bahwa oleh karena tangan Terdakwa yang akan membuka kancing baju yang Saksi gunakan Saksi tepis, Terdakwa marah kepada Saksi sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti saya tempeleng kamu, kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu”, kemudian Terdakwa kembali membuka kancing baju Saksi dan melepaskan pakaian yang Saksi pakai setelah itu membuka BH (Bra) yang Saksi pakai, dan Saksi hanya diam saja karena Saksi takut dengan Terdakwa.

17 Bahwa setelah pakaian dan BH milik Saksi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi hingga Saksi terlentang di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi dengan cara menghisap puting payudara Saksi, kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap mencumbui Saksi.

18 Bahwa lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mencumbui Saksi, Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi hingga Saksi telanjang bulat.

19 Bahwa setelah celana Saksi terlepas, Terdakwa menindih badan Saksi sambil menghisap puting payudara Saksi, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke ke kemaluan Saksi, kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang, tidak usah macam-macam” akan tetapi bukan menghentikan perbuatannya malah Terdakwa menempeleng pipi kiri Saksi dengan tangan kanannya sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini”.

20 Bahwa mendengar ancaman Terdakwa tersebut sehingga Saksi menjadi takut dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa memukul paha kanan Saksi agar Saksi membuka kedua paha Saksi sambil berkata “buka...buka”, karena takut, kemudian Saksi membuka kedua paha Saksi.

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bahwa setelah Saksi membuka kedua paha Saksi, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi.
- 22 Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya tidak Saksi tuntun akan tetapi Terdakwa memasukannya sendiri dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi hanya diam saja.
- 23 Bahwa lebih kurang selama 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya, Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi.
- 24 Bahwa setelah mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, Terdakwa tiduran membelakangi Saksi, sedangkan Saksi hanya menangis.
- 25 Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan badan Saksi di kamar mandi, setelah selesai membersihkan badan Saksi kembali menggunakan pakaian, kemudian Saksi berbicara kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Saksi, dan Terdakwa berjanji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian Saksi dan Terdakwa tidur.
- 26 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur, Saksi terbangun karena Terdakwa memeluk Saksi, kemudian Terdakwa kembali membuka pakaian Saksi dan mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi, karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi dan berharap Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi, dengan sangat terpaksa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi yang kedua kalinya, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut lalu Saksi membersihkan badan dan kembali istirahat/tidur berdua dengan Terdakwa.
- 27 Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan Terdakwa bangun dari tidur lalu Saksi dan Terdakwa mandi secara bersama-sama di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Penginapan Wisma Indah lalu menuju ke Jl. Veteran Palembang untuk mencari sarapan pagi.
- 28 Bahwa sekira pukul 10.30 Wib setelah sarapan pagi lalu Saksi minta diantarkan Terdakwa ke rumah teman Saksi yaitu Sdri. Saksi - 2 yang beralamat di Jl. Sekitaran Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa setelah mengantarkan Saksi ke rumah Sdri. Saksi - 2, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi lalu Saksi melihat/mengecek Handphone milik Saksi namun data milik Terdakwa yang ada di dalam Handphone milik Saksi sudah tidak ada lagi/hilang sehingga Saksi merasa curiga Terdakwa menghilangkan jejaknya.
30. Bahwa kemudian Saksi bercerita kepada Sdri. Saksi - 2 tentang kejadian yang telah dialaminya.
31. Bahwa karena Saksi merasa curiga Terdakwa akan mempermainkan Saksi kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi tidak berhasil menghubungi Terdakwa.
32. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang namun pada tanggal 7 Juni 2012 atas kesepakatan bersama antara Saksi dan Terdakwa mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa, yang berisikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi jika ikatan dinasnya selesai.
33. Bahwa beberapa hari setelah Saksi laporan, Saksi dibawa oleh penyidik Denpom II/4 Palembang ke Rumah Sakit Bayangkharu untuk diambil visum, akan tetapi Saksi tidak tahu hasil visumnya.
34. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan janjinya kapan akan menikahi Saksi karena Terdakwa telah berpangkat Sertu, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mau menikahi Saksi dan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya Saksi tidak menuntut lagi, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
35. Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melarikan diri, sewaktu Terdakwa tidur sehabis menyetubuhi Saksi, karena Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan kunci kamar.
36. Bahwa Saksi tidak menikmati persetubuhan tersebut, karena Saksi tidak menghendakinya, dan Saksi membiarkan Terdakwa menyetubuhinya karena Saksi merasa takut dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah manampar/menempeleng pipi kiri Saksi hingga memar dan mengancam Saksi akan membunuh Saksi bila Saksi menolak Terdakwa untuk menyetubuhinya.
37. Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua karena Terdakwa telah berjanji akan menikahi Saksi, sehingga perasaan Saksi pada

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kedua tersebut rela walaupun terpaksa, karena berharap Terdakwa bertanggung jawab.

- 38 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan persetujuan dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa, dan sewaktu Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi masih perawan.
- 39 Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama kali, dari kemaluan Saksi mengeluarkan darah, dan Terdakwa melihatnya.
- 40 Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah datang ke kota Palembang, Saksi mau datang ke Palembang karena diminta Terdakwa, kata Terdakwa kalau Saksi tidak mau ke Palembang "kita putus".
- 41 Bahwa harapan Saksi Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Terdakwa telah merusak kehormatan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang mengajak kenal adalah Saksi bukan Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi datang ke Palembang, Saksi datang ke Palembang karena kemauannya sendiri.
- 3 Bahwa Saksi tiba di Palembang pukul 23.00 Wib bukan pukul 21.00 Wib.
- 4 Bahwa yang mengunci pintu hotel Saksi bukan Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan Saksi ke atas tempat tidur.
- 6 Bahwa persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka dan sebelum melakukan persetujuan pemanasan terlebih dahulu, yaitu Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan menciumnya.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ada darah setelah bersetubuh.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang Hp milik Saksi.
- 9 Bahwa persetujuan kedua Terdakwa terbangun karena Saksi yang memeluk Terdakwa, kakinya naik di atas perut Terdakwa.
- 10 Bahwa perjanjian akan menikahi bukan hanya setelah pangkat Sertu saja akan tetapi setelah ikatan dinas habis dengan pangkat Sertu.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang pin pada Hp milik Saksi.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut di atas Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Sdri. - 2 dan Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan Saksi-2 Sdri. - 2 dan Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 yang ada dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 2 :

Nama lengkap : - 2.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 31 Mei 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sekitaran Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer yaitu selaku Saksi dalam perkara tindak pidana asusila terhadap Saksi-1 Sdri. Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Korban sekira tahun 2010 melalui jejaring Facebook, kemudian dengan Terdakwa Saksi kenal sekira tahun 2011 sewaktu datang bertamu ke rumah Saksi bersama Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 warga Plaju dan saat itu keduanya berpacaran, namun Saksi mulai mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 Sdri. Korban sekira tahun 2012 dari penjelasan Saksi-3 Sdri. Saksi - 3, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Saksi-1 Sdri. Korban maupun dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Korban adalah sebagai anggota TNI-AD yang masih bujangan sedangkan Saksi-1 Sdri. Korban adalah seorang gadis.
- 3 Bahwa semenjak kenal dengan Saksi, Saksi-1 Sdri. Korban sudah sering datang maupun menginap di rumah Saksi sendirian.
- 4 Bahwa sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi berada di rumah bersama Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 datang Saksi-1 Sdri. Korban diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa namun saat itu sampai di depan halaman rumah saja setelah itu Terdakwa pergi.
- 5 Bahwa saat berada di rumah Saksi, Saksi-1 Sdri. Korban menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di Wisma Indah Sari serta menunjukkan celana dalam dan celana tidurnya yang bercak darah, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi-1 Sdri. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/4 Palembang, selang kurang lebih 2 (dua) hari setelah dilaporkan, Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi-1 Sdri. Korban dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa sanggup menikahi Saksi-1 Sdri. Korban secara sah setelah selesai tugas dari Ambon dan

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah naik pangkat, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban keluar dari rumah Saksi.

5. Bahwa setelah selesai tugas dari Ambon dan setelah naik pangkat ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 Sdri. Korban secara sah sehingga Saksi-1 Sdri. Korban melaporkan Terdakwa kembali ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 Sdri. Korban dan Terdakwa pergi berdua dan Saksi tidak pernah melihat keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi secara sah Saksi-1 Sdri. Korban.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-2 Sdri. - 2.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : SAKSI - 3.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 19 Mei 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sekitaran Palembang Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer yaitu selaku Saksi dalam tindak pidana asusila terhadap Saksi-1 Sdri. Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira dibulan April 2012 di Kota Palembang melalui BBM (Black Berry Messenger). Sedangkan dengan Saksi-1 Sdri. Korban Saksi kenal pada tahun 2011 melalui Facebook dan yang mengenalkan yaitu Saksi-2 Sdri. - 2, dan diantara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 Sdri. Korban tidak ada hubungan keluarga/family.
- 3 Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Sdri. Korban kepada Saksi bahwa antara Saksi-1 Sdri. Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Mei 2012 dan kenalnya melalui Blackberry Messenger (BBM).
- 4 Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban menjalin hubungan pacaran Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban jalan berdua atau berdua di suatu tempat.
- 5 Bahwa pada awal bulan Juni 2012 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi-2 Sdri. - 2 yang beralamat di Jalan Pahlawan 3 Plaju Kota Palembang, sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi tidak ketahui jenisnya datang ke rumah Saksi-2 Sdri. - 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menurunkan Saksi-1 Sdri. Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 Sdri. Korban lalu Saksi-1 Sdri. Korban masuk ke dalam rumah Saksi-2 sambil menangis kemudian Saksi dan Saksi-2 Sdri. - 2 bertanya kepada Saksi-1 Sdri. Korban "Ada apa mbak ?" dijawab oleh Saksi-1 Sdri. Korban "Saya dianiaya dan disetubuhi oleh Jhemestin Sagala (Terdakwa)".
7. Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut lalu Saksi-1 Sdri. Korban mengajak Saksi dan Saksi-2 Sdri. - 2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku lalu Saksi-1 Sdri. Korban berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
6. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Korban melapor ke Denpom II/4 Palembang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban berdamai yaitu Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Serda berjanji akan menikahi Saksi-1 Sdri. Korban jika sudah naik pangkat Sertu dan selesai masa ikatan dinasnya, namun setelah Terdakwa berpangkat Sertu dan selesai ikatan dinasnya, Terdakwa ingkar janji tidak mau menikahi Saksi-1 Sdri. Korban, sehingga Saksi-1 Sdri. Korban kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi-1 Sdri. Korban datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Rizky Amelia, Saksi melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 Sdri. Korban luka memar, dan Saksi-1 Sdri. Korban menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-2 Sdri. Saksi - 2 bahwa mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Penginapan Wisma Indah Sari yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian Palembang.
9. Bahwa Saksi menjelaskan sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-1 Sdri. Korban di penginapan Wisma Indah Sari Palembang, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban jalan berdua atau berada berdua di suatu tempat, akan tetapi Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban jalan berdua yaitu pada saat datang ke rumah Sdri. Rizky Amelia.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa ingkar janji tidak mau menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-3 Saksi - 3, kenalnya baru pada saat Terdakwa mengantar Saksi-1 Sdri. Korban ke rumah Saksi-2 Sdri. Rizky Amelia.
2. Bahwa tidak benar muka Saksi-1 Sdri. Korban luka memar.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Baturaja selama 5 (lima)

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa selama menjadi Prajurit, Terdakwa pernah mengikuti Tugas Operasi Militer di daerah rawan Maluku pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
- 4 Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ini yaitu terkait perbuatan asusila yang telah Terdakwa lakukan.
- 5 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Korban sekira dibulan Juni 2012 sekira pukul 19.00 Wib, melalui Blackberry Messenger (BBM).
- 6 Bahwa setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban sering berkomunikasi melalui telephone dan Blackberry Messenger (BBM), dan Saksi-1 Sdri. Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 Sdri. Korban ingin bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Sdri. Korban “ saya tidak ada waktu utuk ke Linggau bila ingin bertemu saya datang saja ke Palembang”.
- 7 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 Sdri. Korban dan menyampaikan bahwa Saksi-1 Sdri. Korban telah tiba di Palembang, dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Kolonel H Burlian Km 5, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri. Korban.
- 8 Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Korban kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 Sdri. Korban ke penginapan Wisma Indah yang beralamat di jalan Kolonel Atmo Kota Palembang.
- 9 Bahwa sesampainya di penginapan Wisma Indah sekira pukul 24.00 Wib kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban pergi menuju resepsionis, kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa.
- 10 Bahwa setelah membayar sewa kamar kemudian resepsionis memberikan kunci kamar nomor 13, dan setelah menerima kunci kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban pergi menuju kamar nomor 13.
- 11 Bahwa sesampainya di kamar nomor 13 kemudian Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban masuk kedalam kamar.
- 12 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian pintu kamar dikunci oleh Saksi-1 Sdri. Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi-1 Sdri. Korban, masuk ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi-1 Sdri. Korban keluar dengan pakaian yang seksi.
- 14 Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, setelah mencuci muka kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan Terdakwa melihat Saksi-1 Sdri. Korban sedang duduk di atas tempat tidur sambil menonton acara TV.
- 15 Bahwa kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi-1 Sdri. Korban, dan setelah berada di samping Saksi-1 Sdri. Korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan mencumbui Saksi-1 Sdri. Korban.
- 16 Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa, begitu juga Saksi-1 Sdri. Korban melepaskan pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 Sdri. Korban, dan berusaha akan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban.
- 17 Bahwa pada saat Terdakwa akan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-1 Sdri. Korban menolaknya dan mendorong badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencolek pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan sambil berkata "ya sudah kalau kamu tidak mau ya sudah, saya pulang saja, kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur.
- 18 Bahwa pada saat Terdakwa akan turun dari tempat tidur, kemudian Saksi-1 Sdri. Korban menarik tangan kanan Terdakwa sambil berkata "ya, sudah iya lah".
- 19 Bahwa kemudian Terdakwa kembali menindih Saksi-1 Sdri. Korban, dan kembali mencumbuinya, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang dan mencium kemaluan Terdakwa.
- 20 Bahwa beberapa saat saling cumbu, kemudian Terdakwa kembali menindih Saksi-1 Sdri. Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1 Sdri. Korban.
- 21 Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1 Sdri. Korban, kemudian Saksi-1 Sdri. Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
- 22 Bahwa selesai membersihkan diri kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban keluar dari kamar mandi, kemudian berganti pakaian selanjutnya beristirahat.
- 23 Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun karena kaki kanan Saksi-1 Sdri. Korban berada di atas pinggang Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa dan

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 Sdri. Korban kembali melakukan persetujuan untuk yang kedua kalinya.

- 24 Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban pergi meninggalkan penginapan, kemudian sarapan di sebelah Supermarket JM yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Palembang.
- 25 Bahwa setelah sarapan kemudian Saksi-1 Sdri. Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah temannya yang beralamat di daerah Plaju Kota Palembang, sesampainya di rumah temannya, kemudian Saksi-1 Sdri. Korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke Bataliyon 200/Raider.
- 26 Bahwa sehari kemudian Terdakwa diberitahu oleh anggota Staf Intel TNI Sertu Beni Kuswoyo bahwa ada perempuan yang melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Korban melalui handphone dan bertanya kenapa Terdakwa dilaporkan dan Saksi-1 Sdri. Korban menjelaskan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya dengan cara menikahinya.
- 27 Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Linggau menemui Saksi-1 Sdri. Korban dan orang tuanya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban membuat surat perdamaian, yang isinya Terdakwa akan menikahi Saksi-1 Sdri. Korban, setelah masa ikatan dinas habis dan pangkat Terdakwa telah naik Sertu, beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat tugas operasi militer ke Ambon.
- 28 Bahwa setelah Terdakwa kembali dari tugas operasi, pada tanggal 1 Oktober 2013 setelah Terdakwa naik pangkat Sertu, Saksi-1 Sdri. Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata kepada Terdakwa "kamu kan sudah naik pangkat Sertu, jadi kapan kamu akan menikahi saya" kemudian Terdakwa jawab "benar saya sudah naik pangkat Sertu, tapi umur saya belum cukup dua puluh lima tahun" mendengar jawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 Sdri. Korban berkata "kamu bohong alasan saja".
- 29 Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 Sdri. Sdri. Korban kembali melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.
- 30 Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa akan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban, Terdakwa memasukan sendiri tidak dituntun oleh Saksi-1 Sdri. Korban.
- 31 Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Korban.
- 32 Bahwa pada saat akan melakukan persetujuan Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa apa lagi memukul Saksi-1 Sdri. Korban.
- 33 Bahwa Terdakwa mengetahui Delapan Wajib TNI butir ketiga yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 34 Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yaitu melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Sdri. Korban padahal Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban tidak terikat dalam perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa.
2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban tanggal 7 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi-1 Sdri. Korban dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 Sdri. Korban bahwa lebih kurang 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-1 Sdri. Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang karena Terdakwa terkesan menghindari Saksi-1 Sdri. Korban, kemudian pada tanggal 8 Juni 2012 Saksi-1 Sdri. Korban dibawa oleh Penyidik Polisi Militer II/4 Palembang ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk di Visum. Dan ternyata berdasarkan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa menyatakan bahwa selaput darah/higmen tidak utuh pada bagian bawah tampak robek menyeluruh dan berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, luka tersebut dapat sembuh korban tetap dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban tanggal 7 Juni 2012.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi-1 Sdri. Korban dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 Sdri. Korban dan Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa menemui Saksi-1 Sdri. Korban dan orang tuanya, kemudian dibuatlah surat perdamaian yang berisikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 Sdri Korban setelah habis masa ikatan dinas Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Korban yang diberikan di persidangan Terdakwa menyangkal sebagai berikut :
 - a Bahwa yang mengajak kenal adalah Saksi bukan Terdakwa.
 - b Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi datang ke Palembang, Saksi datang ke Palembang karena kemauannya sendiri.
 - c Bahwa Saksi tiba di Palembang pukul 23.00 Wib bukan pukul 21.00 Wib.
 - d Bahwa yang mengunci pintu hotel Saksi bukan Terdakwa.
 - e Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan Saksi ke atas tempat tidur.
 - f Bahwa persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka dan sebelum melakukan persetujuan pemanasan terlebih dahulu, yaitu Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan menciumnya.
 - g Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ada darah setelah bersetubuh.
 - h Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang Hp milik Saksi.
 - i Bahwa persetujuan kedua Terdakwa terbangun karena Saksi yang memeluk Terdakwa, kakinya naik di atas perut Terdakwa.
 - j Bahwa perjanjian akan menikahi bukan hanya setelah pangkat Sertu saja akan tetapi setelah ikatan dinas habis dengan pangkat Sertu.
 - k Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang pin pada Hp milik Saksi.
- 2 Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri. - 2 yang dibacakan di persidangan Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-2 Sdri. - 2.
- 3 Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 yang dibacakan di persidangan Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-3 Saksi - 3, kenalnya baru pada saat Terdakwa mengantar Saksi-1 Sdri. Korban ke rumah Saksi-2 Sdri. Saksi - 2 dan tidak benar muka Saksi-1 Sdri. Korban luka memar.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan-sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang lain, sedangkan para Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-2 Sdri. - 2 dan Saksi-3 Sdri. Sdri. Saksi - 3 memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id
sangkalan atau bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tidak
dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah “Petunjuk”. Bahwa berdasarkan pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban terlebih dahulu Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1 Sdri. Korban yaitu Terdakwa menampar/menempeleng pipi kiri Saksi-1 Sdri. Korban dengan tangan kanannya oleh karena Saksi-1 menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa, karena terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi-1 Sdri. Korban mengatakan bahwa setelah pakaian dan BH milik Saksi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi hingga Saksi terlentang di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi dengan cara menghisap puting payudara Saksi, kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap mencumbui Saksi, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mencumbui Saksi, Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi hingga Saksi telanjang bulat, setelah celana Saksi terlepas, Terdakwa menindih badan Saksi sambil sambil menghisap puting payudara Saksi, kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang, idak usah usah macam-macam” akan tetapi bukan menghentikan perbuatannya malah Terdakwa menempeleng pipi kiri Saksi dengan tangan kanannya sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini”.
- 2 Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 mengatakan pada saat Saksi-1 Sdri. Korban datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Rizky Amelia, Saksi melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 Sdri. Korban luka memar, dan Saksi-1 Sdri. Korban menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-2 Sdri. Saksi - 2 bahwa mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Penginapan Wisma Indah Sari.
- 3 Terdakwa mengatakan pada saat Terdakwa akan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-1 Sdri. Korban menolaknya dan mendorong badan Terdakwa. kemudian Terdakwa mencolek pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan sambil berkata “ya sudah kalau kamu tidak mau ya sudah, saya pulang saja, kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi-1 Sdri. Korban sebelum menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban yaitu menampar/menempeleng Saksi-1 Sdri. Korban, sehingga petunjuk tersebut dapat memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Baturaja selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar selama menjadi Prajurit, Terdakwa pernah mengikuti Tugas Operasi Militer di daerah rawan Maluku pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
- 4 Bahwa benar diantara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
- 5 Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2012 sekira pukul 19.00 Wib melalui BBM (Black Berry Messenger), setelah berkenalan Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Handphone.
- 6 Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu setelah berkenalan kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
- 7 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Kota Palembang.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang dengan menumpang kendaraan travel untuk menemui Terdakwa.
- 9 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 tiba di Kota Palembang dan berhenti di Jl. Kolonel H Burlian Km 5 Palembang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam.
- 10 Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Palembang, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa makan model dan mie (makanan khas Palembang).
- 11 Bahwa benar setelah makan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Penginapan Wisma Indah yang beralamat di Jl. Kolonel Atmo Kota Palembang.

- 12 Bahwa benar sesampainya di penginapan Wisma Indah sekira pukul 24.00 Wib kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju resepsionis, kemudian Terdakwa memesan kamar dan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa.
- 13 Bahwa benar setelah membayar sewa kamar kemudian resepsionis memberikan kunci kamar nomor 13, dan setelah menerima kunci kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1, pergi menuju kamar nomor 13, sesampainya di kamar nomor 13 kemudian Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar.
- 14 Bahwa benar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu Terdakwa duduk di kursi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “bang kenapa kita kesini?” dijawab Terdakwa “kamu kan tidak punya rumah disini”, kemudian Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa “saya di rumah kawan saya saja bang” dan dijawab Terdakwa “malu-maluin saja dirumah orang”, kemudian Terdakwa meminta Handphone Saksi-1, dan berkata kepada Saksi-1, “tidak usah nelpon-nelpon kawan” kemudian Handphone Saksi-1 dipasang kata sandi oleh Terdakwa.
- 15 Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi-1 duduk di lantai sambil menonton acara televisi, setelah itu Saksi-1 menuju ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengganti pakaian dengan pakaian tidur.
- 16 Bahwa benar setelah selesai mandi dan ganti pakaian Saksi-1 kembali duduk di lantai dan menonton acara televisi, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kiri Saksi-1 lalu membawa Saksi-1 menuju ke tempat tidur, setelah Saksi-1 duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas bajunya, melihat Terdakwa melepas baju yang digunakannya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kenapa dilepas bajunya Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “panas”.
- 17 Bahwa benar setelah Terdakwa membuka bajunya kemudian tangan Terdakwa mencoba membuka kancing baju yang Saksi-1 pakai, namun Saksi-1 menepisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi-1.
- 18 Bahwa benar oleh karena tangan Terdakwa yang akan membuka kancing baju yang Saksi-1 gunakan Saksi-1 tepis, Terdakwa marah kepada Saksi-1 sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti saya tempeleng kamu, kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu”, kemudian Terdakwa kembali membuka kancing baju Saksi-1 dan melepaskan pakaian yang Saksi-1 pakai setelah itu membuka BH (Bra) yang Saksi-1 pakai, dan Saksi-1 hanya diam saja karena Saksi-1 takut dengan Terdakwa.
- 19 Bahwa benar setelah pakaian dan BH milik Saksi-1 terbuka, kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi-1 hingga Saksi-1

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-1 dengan cara menghisap puting payudara Saksi-1, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mencumbui Saksi-1, Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat.

- 20 Bahwa benar setelah celana Saksi-1 terlepas, Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil menghisap puting payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang, tidak usah macam-macam” akan tetapi bukan menghentikan perbuatannya malah Terdakwa menempeleng pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanannya sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini”.
- 21 Bahwa benar mendengar ancaman Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 menjadi takut dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa memukul paha kanan Saksi-1 agar Saksi-1 membuka kedua paha Saksi-1 sambil berkata “buka...buka”, karena takut, kemudian Saksi-1 membuka kedua pahanya.
- 22 Bahwa benar setelah Saksi-1 membuka kedua pahanya, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1.
- 23 Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya, Saksi-1 tidak menuntunnya Terdakwa memasukannya sendiri dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi-1 hanya diam saja.
- 24 Bahwa benar lebih kurang selama 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya, Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.
- 25 Bahwa benar setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah dan Terdakwa melihatnya.
- 26 Bahwa benar setelah mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, Terdakwa tiduran membelakangi Saksi-1, sedangkan Saksi-1 hanya menangis. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membersihkan badan Saksi-1 di kamar mandi.
- 27 Bahwa benar kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selesai membersihkan diri kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar mandi, kemudian berganti pakaian.
- 28 Bahwa benar setelah selesai membersihkan badan Saksi-1 kembali menggunakan pakaian Saksi-1 kemudian Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1, dan Terdakwa berjanji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tidur.
- 29 Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi-1 terbangun karena Terdakwa memeluk Saksi-1, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali membuka pakaian Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1.

- 30 Bahwa benar karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi-1 dan berharap Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1, dengan sangat terpaksa Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi yang kedua kalinya, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Saksi-1 dan Terdakwa kembali beristirahat.
- 31 Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mandi secara bersama-sama di dalam kamar mandi.
- 32 Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan Penginapan Wisma Indah lalu menuju ke Jl. Veteran Palembang untuk mencari sarapan pagi. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib setelah selesai sarapan pagi Saksi-1 minta diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Sekitaran Palembang.
- 33 Bahwa benar setelah mengantarkan Saksi-1 ke rumah Saksi-2, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1, seperginya Terdakwa Saksi-1 melihat/mengecek Handphone milik Saksi-1, ternyata data milik Terdakwa yang ada di dalam Handphone milik Saksi-1 sudah tidak ada lagi/hilang sehingga Saksi-1 merasa curiga Terdakwa menghilangkan jejaknya.
- 34 Bahwa benar kemudian Saksi-1 bercerita kepada Saksi-2 dan Saksi-3 tentang kejadian yang telah dialaminya.
- 35 Bahwa benar pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, Saksi-3 melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 luka memar.
- 36 Bahwa benar karena Saksi-1 merasa curiga Terdakwa akan mempermainkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi-1 tidak berhasil menghubungi Terdakwa.
- 37 Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, kemudian pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa menemui Saksi-1 dan orang tua Saksi-1, kemudian atas kesepakatan bersama Saksi-1 dan Terdakwa membuat perdamaian yang dituangkan dalam Surat perdamaian yang ditanda tangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa, yang berisikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 jika ikatan dinas selesai, kemudian setelah Terdakwa selesai ikatan dinas.
- 38 Bahwa benar beberapa hari setelah Saksi laporan, Saksi dibawa oleh penyidik Denpom II/4 Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diambil visum.
- 39 Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa dan dari hasil pemeriksaan selaput darah/higmen tidak utuh pada bagian bawah tampak robek menyeluruh dan berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, luka tersebut dapat sembuh korban tetap dapat menjalankan pekerjaannya.

- 40 Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa naik pangkat Sertu, beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2013 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata kepada Terdakwa "kamu kan sudah naik pangkat Sertu, jadi kapan kamu akan menikahi saya" kemudian Terdakwa jawab "benar saya sudah naik pangkat Sertu, tapi umur saya belum cukup dua puluh lima tahun" mendengar jawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kamu bohong alasan saja".
- 41 Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 42 Bahwa benar Saksi-1 tidak menikmati persetubuhan tersebut, karena Saksi-1 tidak menghendakinya, dan Saksi-1 membiarkan Terdakwa menyetubuhinya karena Saksi-1 merasa takut dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah manampar/menempeleng pipi kiri Saksi-1 hingga memar dan mengancam Saksi-1 akan membunuh Saksi-1 bila Saksi-1 menolak Terdakwa untuk menyetubuhinya.
- 43 Bahwa benar Saksi-1 mau diajak Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua karena Terdakwa telah berjanji akan menikahi Saksi-1, sehingga perasaan Saksi-1 pada persetubuhan kedua tersebut rela walaupun terpaksa, karena berharap Terdakwa bertanggung jawab.
- 44 Bahwa benar Terdakwa mengetahui Delapan Wajib TNI butir ketiga yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 45 Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yaitu melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 padahal Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat dalam perkawinan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan, sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan/pledoi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum mengungkapkan kembali keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum menanggapi barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum mengutip pengertian Visum Et Repertum menurut kamus hukum oleh JCT Simorangkir, Rudi Y Erwin dan JT Prasetyo yaitu yang dimaksud dengan Visum Et Repertum adalah surat keterangan/laporan seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Meninjau pada defenisi di atas, maka Visum Et Repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf c KUHAP "Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya".

Bahwa apabila memang tidak ditemukan tanda kekerasan seksual pada tubuh korban, berarti visum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan seksual.

Bahwa Visum Et Repertum atas nama Korban nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT tanggal 8 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Henny Lunagius, SpOG hanya menerangkan sebagai berikut :

- a Fakta tentang kondisi kejiwaan : tidak ada kelainan.
- b Kelainan-kelainan pada organ seksual :
 - 1 Selaput dara : Hymen tidak utuh pada bagian bawah tampak sudah robek menyeluruh.
 - 2 Dinding liang senggama : kemerahan tidak ada, bengkak tidak ada, dan lecet tidak ada.
- c Kesimpulan : dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. Luka tersebut dapat sembuh korban dapat menjalankan pekerjaannya.

Bahwa selain itu untuk membuktikan telah terjadi kekerasan sesuai dengan dakwaan Oditur pada saat tertentu pada tanggal 1 Juni 2012, apabila dicocokkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat pada tanggal 08 Juni 2012 tidak ada yang menyatakan terjadi kekerasan seksual terhadap diri Sdr. Korban, dan apabila kita telisik lebih mendalam, keterangan Visum Et Repertum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuktikan fakta ataupun perbuatan yang didakwakan dan kemudian dituntut oleh Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan bukti Visum Et Repertum benar adanya masuknya benda tumpul ke dalam Saksi korban. Namun demikian bukti aquo tidak serta merta menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, suatu keanehan ataupun suatu keganjilan dalam persidangan ini Sdr. Oditur sama sekali tidak menghadirkan dokter yang membuat dan menghasilkan kesimpulan pada visum tersebut, untuk menjelaskan apa dan bagaimana hasil visum tersebut sebenarnya. Biasa saja perbuatan sebelum kejadian tersebut dilakukan oleh orang lain tapi kemudian beban kesalahan ditimpakan ke Terdakwa.

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah menanggapi barang bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan Oditur Militer kemudian Penasehat Hukum membuktikan unsur-unsur pasal 285 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative pertama, hingga Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal 285 tidak terpenuhi dan oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan tidak terpenuhi, Penasehat Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- a Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; atau
- b Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer ;
- c Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

3 Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik, Tim Penasehat Hukum tetap pada pledoi/pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum yang intinya menyatakan bahwa barang bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan oleh Oditur Militer tidak bisa dijadikan acuan untuk membuktikan fakta ataupun perbuatan yang didakwakan dan kemudian dituntut oleh Oditur Militer, karena hasil visum tersebut tidak serta merta dapat menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bisa saja perbuatan tersebut terjadi sebelum kejadian dilakukan oleh orang lain tapi kemudian beban kesalahan ditimpakan kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Keterangan terdakwa;
- d Surat; dan
- e Petunjuk;

Bukti visum et repertum ("visum") dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 176 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, visum masuk dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian visum memiliki nilai pembuktian di persidangan. Namun, bukti visum bukanlah sebagai bukti yang terkuat di dalam membuktikan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.

Bahwa dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) hal ini tergambar dalam Pasal 171 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat, karena setiap putusan pemidanaan nantinya harus tetap didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim sehingga bukti visum sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya.

Bahwa dipersidangan Saksi-1 Sdri. Korban menjelaskan bahwa benar telah terjadi persetubuhan, dan Terdakwa pun mengakuinya, sehingga hasil visum yang menyatakan selaput darah: Hymen tidak utuh pada bagian bawah tampak sudah robek menyeluruh, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 Sdri. Korban dan Terdakwa bahwa benar telah terjadi persetubuhan diantara mereka.

Dan mengenai kekerasan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan sebelumnya bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban terlebih dahulu Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1 Sdri. Korban yaitu Terdakwa

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar/menempeleng pipi kiri Saksi-1 Sdri. Korban dengan tangan kanannya oleh karena Saksi-1 menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa, karena terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a Saksi-1 Sdri. Korban mengatakan bahwa setelah pakaian dan BH milik Saksi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi hingga Saksi terlentang di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi dengan cara menghisap puting payudara Saksi, kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap mencumbui Saksi, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mencumbui Saksi, Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi hingga Saksi telanjang bulat, setelah celana Saksi terlepas, Terdakwa menindih badan Saksi sambil sambil menghisap puting payudara Saksi, kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang, tidak usah macam-macam” akan tetapi bukan menghentikan perbuatannya malah Terdakwa menempeleng pipi kiri Saksi dengan tangan kanannya sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini”.
- b Saksi-3 Sdri. Saksi - 3 mengatakan pada saat Saksi-1 Sdri. Korban datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Rizky Amelia, Saksi melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 Sdri. Korban luka memar, dan Saksi-1 Sdri. Korban menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-2 Sdri. Saksi - 2 bahwa mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Penginapan Wisma Indah Sari.
- c Terdakwa mengatakan pada saat Terdakwa akan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-1 Sdri. Korban, Saksi-1 Sdri. Korban menolaknya dan mendorong badan Terdakwa. kemudian Terdakwa mencolek pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan sambil berkata “ya sudah kalau kamu tidak mau ya sudah, saya pulang saja, kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi-1 Sdri. Korban sebelum menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban yaitu menampar/menempeleng Saksi-1 Sdri. Korban, sehingga petunjuk tersebut dapat memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pendapat Penasihat Hukum yang intinya menyatakan bahwa barang bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan oleh Oditur Militer tidak bisa dijadikan acuan untuk membuktikan fakta ataupun perbuatan yang didakwakan dan kemudian dituntut oleh Oditur Militer, karena hasil visum tersebut tidak serta merta dapat menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bisa saja perbuatan tersebut terjadi sebelum kejadian dilakukan oleh orang lain tapi kemudian beban kesalahan ditimpakan kepada Terdakwa, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- 1 Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam replik Oditur Militer disatu pihak yang tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum dilain pihak tetap seperti pada pembelaannya untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Unsur ketiga : Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, akan tetapi oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ” Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 285 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 285 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 285 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif pertama Pasal 285 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Baturaja selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 4 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa kemudian menurut pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pincan atau tidak berdaya lagi. Pincan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan “ adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “wanita” adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut pasal ini adalah memasukan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang dengan menumpang kendaraan travel untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 tiba di Kota Palembang dan berhenti di Jl. Kolonel H Burlian Km 5 Palembang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam.
- 2 Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Palembang, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa makan model dan mie (makanan khas Palembang). Setelah makan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Penginapan Wisma Indah yang beralamat di Jl. Kolonel Atmo Kota Palembang.
- 3 Bahwa benar sesampainya di penginapan Wisma Indah sekira pukul 24.00 Wib kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju resepsionis, kemudian Terdakwa memesan kamar dan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa.
- 4 Bahwa benar setelah membayar sewa kamar kemudian resepsionis memberikan kunci kamar nomor 13, dan setelah menerima kunci kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1, pergi menuju kamar nomor 13, sesampainya di kamar nomor 13 kemudian Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar. Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu Terdakwa duduk di kursi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “bang kenapa kita kesini?” dijawab Terdakwa “kamu kan tidak punya rumah disini”, kemudian Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa “saya di rumah kawan saya saja bang” dan dijawab Terdakwa “malu-maluin saja dirumah orang”, kemudian Terdakwa

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Handphone Saksi-1, dan berkata kepada Saksi-1, “tidak usah nelpun-nelpun kawan” kemudian Handphone Saksi-1 dipasang kata sandi oleh Terdakwa.

- 5 Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi duduk di lantai sambil menonton acara televisi, setelah itu Saksi-1 menuju ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengganti pakaian dengan pakaian tidur dan setelah selesai mandi dan ganti pakaian Saksi-1 kembali duduk di lantai dan menonton acara televisi, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kiri Saksi-1 lalu membawa Saksi-1 menuju ke tempat tidur, setelah Saksi-1 duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas bajunya, melihat Terdakwa melepas baju yang digunakannya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kenapa dilepas bajunya Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “panas”.
- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa membuka bajunya kemudian tangan Terdakwa mencoba membuka kancing baju yang Saksi pakai, namun Saksi-1 menepisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi-1.
- 7 Bahwa benar oleh karena tangan Terdakwa yang akan membuka kancing baju yang Saksi-1 gunakan Saksi-1 tepis, Terdakwa marah kepada Saksi-1 sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti saya tempeleng kamu, kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu”, kemudian Terdakwa kembali membuka kancing baju Saksi-1 dan melepaskan pakaian yang Saksi-1 pakai setelah itu membuka BH (Bra) yang Saksi-1 pakai, dan Saksi-1 hanya diam saja karena Saksi-1 takut dengan Terdakwa dan setelah pakaian dan BH milik Saksi-1 terbuka, kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi-1 hingga Saksi-1 terlentang di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-1 dengan cara menghisap puting payudara Saksi-1, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mencumbui Saksi-1, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat.
- 8 Bahwa benar setelah celana Saksi-1 terlepas, Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil menghisap puting payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang, tidak usah macam-macam” akan tetapi bukan menghentikan perbuatannya malah Terdakwa menempeleng pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanannya sambil berkata “Kalau kamu tidak mau nanti kamu saya bunuh disini”.
- 9 Bahwa benar karena ditempeleng dan di ancam oleh Terdakwa Saksi-1 menjadi takut dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa memukul paha kanan Saksi-1 agar Saksi-1 membuka kedua paha Saksi-1 sambil berkata “buka...buka”, karena takut, kemudian Saksi-1 membuka kedua pahanya dan setelah Saksi-1 membuka kedua pahanya, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 tanpa dituntun oleh Saksi-1.
- 10 Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi-1 hanya diam saja.
- 11 Bahwa benar lebih kurang selama 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya, Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mengeluarkan spermannya di atas perut Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa benar setelah mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, Terdakwa tiduran membelakangi Saksi-1, sedangkan Saksi-1 hanya menanganis. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membersihkan badan Saksi-1 di kamar mandi.

13 Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetujui Saksi-1 dari kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah.

14 Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa dan dari hasil pemeriksaan selaput darah/higmen tidak utuh pada bagian bawah tampak robek menyeluruh dan berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, luka tersebut dapat sembuh korban tetap dapat menjalankan pekerjaannya.

15 Bahwa benar Saksi-1 tidak menikmati persetubuhan tersebut, karena Saksi-1 tidak menghendakinya, Saksi-1 membiarkan Terdakwa menyeturubuhinya karena Saksi-1 merasa takut dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah manampar/menempeleng pipi kiri Saksi-1 hingga memar dan mengancam Saksi-1 akan membunuh Saksi-1 bila Saksi-1 menolak Terdakwa untuk menyeturubuhinya.

16 Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang tidak pernah melakukan perkawinan, dan tidak pernah ada ikatan perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa kepada seorang wanita tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun masa depan korban.

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita. Namun hanya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, tetap saja Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban dengan Terlebih dahulu menampar pipi kiri dan mengancam Saksi-1 Sdri. Korban agar bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, oleh karena merasa takut dan terancam kemudian Saksi-1 Sdri. Korban membiarkan Terdakwa menyetubuhinya dan merenggut kehormatannya.

3 Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain telah menghancurkan masa depan Saksi-1 Sdri. Korban dan mempermalukan keluarga besar Sdri. Korban, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI khususnya TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya sidang.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
- 3 Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 Sdri. Korban.
- 4 Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- 1 Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lainnya.

- 2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan persetubuhan tersebut diawali oleh Terdakwa yang meminta Saksi-1 untuk datang ke Kota Palembang, setelah Saksi-1 Sdri. Korban datang ke Kota Palembang kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 Sdri. Korban ke Penginapan Wisma Indah di Jalan Kolonel Atmo yang kamarnya telah dipesan Terdakwa terlebih dahulu, dan pada saat Saksi-1 Sdri. Korban minta diantarkan agar tidur di rumah kawannya Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-1 Sdri. Korban dan memasang nomor pin agar Handphone Saksi-1 tidak bisa digunakannya, kemudian pada saat Saksi-1 Sdri. Korban mendorong Terdakwa karena tidak mau disetubuhi Terdakwa Terdakwa malah menampar pipi kiri dan mengancam Saksi-1 Sdri. Korban akan dibunuh sehingga membuat Saksi-1 Sdri. Korban menjadi takut dan merasa terancam sehingga Saksi-1 Sdri. Korban hanya diam saja dan membiarkan Terdakwa menyetubuhinya tanpa dapat memberi perlawanan, setelah menyetubuhi Saksi-1 kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1, kemudian sekira pukul 05.00 Wib, kembali lagi menyetubuhi Saksi-1 untuk kedua kalinya, Saksi-1 membiarkan dirinya disetubuhi untuk yang kedua kalinya karena Terpaksa oleh karena Saksi-1 berharap Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi ternyata sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1.
- 3 Bahwa sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai seorang prajurit yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 Sdri. Korban sebagai seorang wanita yang harus dilindungi, dijunjung tinggi kehormatan dan harga dirinya, sehingga tidak ada hak bagi Terdakwa untuk meyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban apapun alasannya karena Saksi-1 Sdri. Korban bukanlah Isteri Terdakwa. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-1 Sdri. Korban dan keluarganya ternyata malah menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban dengan terlebih dahulu menampar dan mengancam Saksi-1 Sdr. Korban. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menghancurkan masa depan Saksi-1 Sdri. Korban dan memperlakukan keluarga besar Sdri. Korban selain itu juga perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- 4 Bahwa sebagai seorang parjurit yang berpangkat Sertu dengan jabatan sebagai bintang Pleton yang mempunyai 27 (dua puluh) orang anggota seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan, bagi parjurit lainnya dalam tindakan sikap dan prilaku akan tetapi yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya, dapat diyakini perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi-1 Sdri. Korban tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan Terdakwa.
- 5 Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu TNI oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa.

Adalah hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang tentang derita yang dialami Saksi-1 Sdri. Korban sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban tanggal 7 Juni 2012. Adalah kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Korban yang berisikan bahwa Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Saksi-1 Sdri. Korban dengan menikahi Saksi-1 Sdri. Korban setelah habis masa ikatan dinasnya, oleh karena bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain, maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 285 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu TERDAKWA, Sertu NRP 123456789, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemeriksaan".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

1 Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/186/VI/2012/RUMKIT atas nama Sdri. Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Heny Luniagus, SpOG selaku dokter yang memeriksa.
- b 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban tanggal 7 Juni 2012.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, S.H., Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta KUSWARA, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan ABDUL HALIM, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, S.H., Mayor Sus NRP 522868, Penasihat Hukum ALIYAS, S.H., Kapten Chk NRP 292007897940672 dan KUSJANTO, S.H., Lettu Chk NRP 21950117270773, Panitera TEDY MARKOPOLO, S.H., Kapten Chk NRP 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP 21940030630373

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, SH
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014